

**FAKTOR PENYEBAB PENINGKATAN ANGKA PERNIKAHAN DINI DI  
KECAMATAN BOJA PASCA BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NO 16 TAHUN  
2019**

**(Studi Kasus di KUA Kecamatan Boja)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Strata S.1 Jurusan Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh :

**SITI ROKHMAH**

**1702016084**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN WALISONGO SEMARANG**

**2022**

Dr. Junaidi Abdillah M.S.i

NIP : 197902022009121001

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal. : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Siti Rokhmah

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Siti Rokhmah  
NIM : 1702016084  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Faktor Penyebab Peningkatan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Boja Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Junaidi Abdillah M.S.i  
NIP : 197902022009121001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. H. Hani Kambing III, Telp. (024) 7604241, Semarang 50133

PENGUSAHAN

Naskah Skripsi berikut ini

Judul Faktor Penyebab Peningkatan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Boga Pasa  
Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019

Nama Siti Rekhmah

Nim 1702016084

Jurusan Hukum Keluarga Islam

Program studi S1

Telah dipaparkan dalam sidang munaqasyah Oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Dan Hukum UIN  
Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Syariah atau Hukum

Semarang, 27 Desember 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang /Penguji I,

Sidang A, M. Ag

NIP 197101022005011603

Penguji Utama I,

Fathudin Azza, MA

NIP, 198109112016011901

Pembimbing I,

Dr. Junaidi Abdullah, M. Si

NIP 197902022009121001

Sekretaris Sidang /Penguji II

Dr. Junaidi Abdullah, M. Si

NIP 197902022009121001

Penguji Utama II,

Hj Lathifah Munawaroh, Lc, M. A

NIP 198009192015032001



## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami Ciptakan berpasang–pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Az Zariyat: 49)

## Persembahan

Skripsi ini ku persembahkan setulus hati kepada :

1. Bapak Suraji dan Ibu Yastri selaku orang tua ku yang telah memberikan kasih sayang, motivasi serta support, perhatian, doa dan selalu mendidik, memperjuangkan masa depanku dengan penuh kesabaran.
2. Segenap Keluarga Besar yang selalu mendukung untuk menyelesaikan studi ini.
3. Buat teman teman seperjuangan yang sudah membantu saya menulis skripsi ini.
4. Buat Ahmad Mutohar yang mendampingi dan mensupport dari awal kuliah sampai akhir.

## **DEKLARASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Rokhmah

Nim : 1702016084

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis oleh piha lain ataupun diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan .

Kendal, 8 Desember 2022

Saya yang menyatakan

Siti Rokhmah

1702016084

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B
ت	Ta'	T
ث	Sa	ṣ
ج	Jim	J
ح	Ha'	ḥ
خ	Kha'	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	Ẓ
ر	Ra'	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	ṣ
ض	Dad	ḍ
ط	Ta'	ṭ
ظ	Za'	ẓ
ع	Ain	‘
غ	Gain	G
ف	Fa'	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wau	W
ه	Ha'	H
ء	Hamzah	’
ي	Ya'	Y

### B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ـَ	Fathah	a
ـِ	Kasrah	i
ـُ	Dammah	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
...يَ	Fathah dan ya	Ai
...وُ	Fathah dan wau	Au

#### Contoh

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā
...يِ	Kasrah dan ya	ī

و...	Dammah dan wau	ū
------	----------------	---

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- وَ بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **ABSTRAK**

Kecamatan Boja banyak remaja yang melakukan pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Boja dari sebelum adanya perubahan Undang Undang mengenai Batas Usia Pernikahan terjadi peningkatan yang tinggi di Kecamatan Boja dibuktikan dengan transkrip data di KUA Kecamatan Boja. Dari permasalahan tersebut penulis bertujuan ingin mengetahui faktor penyebab dan implikasi hukum terhadap terjadinya peningkatan angka kasus pernikahan dini di Kecamatan Boja setelah berlakunya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Jenis metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan melalui putusan putusan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama, data yang diperoleh akan di analisis deduktif dengan cara wawancara kepada pihak yang melakukan pernikahan dini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kasus pernikahan dini di Kecamatan Boja terjadi beberapa faktor 1) Faktor Ekonomi, banyak dari para perempuan yang tidak bekerja dan memilih menikah di kisaran usia 16 tahun sampai 17 tahun, (2) Faktor Pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan menjadi penyebab meningkatnya kasus pernikahan dini di Kecamatan Boja mereka beranggapan bahwa menjadi ibu rumah tangga lebih enak dibandingkan harus memikirkan sekolah. (3) Faktor Orang Tua, kurangnya pengetahuan dan pendidikan menjadikan orang tua lebih memilih untuk menikahkan anaknya dengan alasan khawatir suatu saat menjadi perawan tua. (4) Faktor Hamil diluar Nikah, banyak kasus peningkatan pernikahan dini di KUA Kecamatan Boja yang menikah karena sudah hamil, ditemukan ada 60% faktor tersebut menjadi alasan untuk menikah dini.

Dampak yang ditimbulkan akibat dari peningkatan kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Boja adalah Kecamatan Boja menjadi salah satu Kecamatan yang penyumbang jumlah kasus setelah Kecamatan Weleri di Kabupaten Kendal. Efektifitas mengenai UU No 16 Tahun 2019 di Kecamatan Boja belum efektif untuk masyarakat.

Kata kunci : Peningkatan, Pernikahan dini, faktor.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta Salam kepada Baginda Nabi Agung Muhammad Saw yang telah kesabarannya membimbing dan menuntun umat manusia kepada jalan Allah Swt, semoga kelak di hari akhir mendapatkan syafaat Beliau.

Penulisan skripsi ini merupakan pengalaman hidup serta awal dari perjalanan panjang cita cita seorang akademisi untuk mendapatkan hasil yang diperoleh selama belajar, untuk itu penulis berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang hukum islam.

Keseluruhan proses penulisan karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak yang tidak pernah lelah memberikan motivasi, bimbingan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait, antara lain kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah memberikan kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani S.H.M.H selaku kajar jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah M.S.I selaku sekjur Jurusan Hukum Keluarga Islam sekaligus dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi
4. Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc.,M.A. selaku wali dosen yang dengan kesabaran serta memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan pelayanannya.

6. KUA Kecamatan Boja yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk mengulas beberapa kasus yang terdapat dalam forum.
7. Bapak ibu serta keluarga yang sudah memberikan doa, tenaga serta semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini
8. Kepada semua pihak yang tida bisa disebutkan satu satu, diucapkan terima kasih banyak dukungannya .

Semoga semua amal dan kebaikan yang telah diperbuat mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Maaf jika masih banyak kekurangan daam penulisa skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin...

Kendal, 8 Desember 2022

Penulis

Siti Rokhmah

1702016084

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI . . . . .	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING . . . . .	i
HALAMAN PENGESAHAN . . . . .	ii
HALAMAN MOTTO . . . . .	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN . . . . .	iii
HALAMAN DEKLARASI . . . . .	iv
PEDOMAN TRANSLITASI . . . . .	v
HALAMAN ABSTRAK . . . . .	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR . . . . .	viii
HALAMAN DAFTAR ISI . . . . .	x
BAB 1. PENDAHULUAN . . . . .	1
A. Latar Belakang . . . . .	1
B. Rumusan Masalah . . . . .	6
C. Tujuan Penelitian . . . . .	6
D. Telaah Pustaka . . . . .	7
E. Kerangka Teori . . . . .	8
F. Metode Penelitian . . . . .	10
G. Sistematika Penulisan . . . . .	12
BAB II. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dini dan Faktornya	
1. Hakikat Pernikahan . . . . .	13
a. Pengertian Pernikahan . . . . .	13
b. Pengertian Dasar Hukum Pernikahan Dini . . . . .	13
c. Usia Pernikahan . . . . .	16
2. pernikahan dini di Indonesia . . . . .	20
3. faktor faktor penyebab pernikahan dini . . . . .	22
4. Dampak Pernikahan Dini . . . . .	25
5. Efektivitas Hukum Pernikahan Dini . . . . .	26
BAB III. POTRET PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN BOJA TAHUN 2020- 2021	
A. Data data Pernikahan Dini di Boja	
1. Profil KUA Kecamatan Boja . . . . .	29
2. Jumlah Pernikahan Dini . . . . .	29
3. Studi Kasus Pernikahan Dini . . . . .	30

B. Faktor Penyebab Pernikahan Dini	
1. Putusan Putusan PA Kendal.....	32
a. Profil PA Kendal.....	32
b. Putusan Dispensasi Nikah .....	33
2. Penyebab Pernikahan Dini.....	40

**BAB IV ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PENINGKATAN DINI PASCA  
BERLAKUNYA UNDANG UNDANG BATAS USIA MENIKAH DAN EFEKTIVITAS  
HUKUM UU NO 16 TAHUN 2019**

A. Analisis Faktor Terjadinya Peningkatan Kasus Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Boja .....	47
B. Analisis Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Boja .....	52
C. Efektivitas Hukum UU No 16 Tahun 2019 di Kecamatan Boja.....	56
D. Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Boja.....	

**BAB V KESIMPULAN**

a. Penutup.....	58
b. Kritik .....	58
c. Saran .....	58

DAFTAR PUSTAKA.....	59
---------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Perkawinan merupakan suatu kesepakatan seorang pria dengan seorang wanita, yang tujuannya untuk saling mencintai satu sama lain dan tidak akan mencintai orang lain lagi, saling berbagi perasaan, dan saling berbagi kebahagiaan. Sedangkan pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang satu atau kedua pasangan berusia dibawah 20 tahun. Jadi, sebuah pernikahan disebut pernikahan dini jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia dibawah 20 tahun. Faktor yang menyebabkan pernikahan dini yaitu karena adanya keinginan untuk segera mendapat tambahan anggota keluarga dan akibat tidak adanya pengetahuan mengenai dampak buruk perkawinan terlalu muda.

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 terdapat beberapa pasal diantaranya pada pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 2 menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto Golongan remaja muda adalah para gadis berusia 13 tahun sampai 17 tahun. Itupun tergantung pada kematangan secara seksual, sehingga penyimpangan-penyimpangan secara kasuistis pasti ada. Sedangkan bagi laki-laki yang disebut remaja muda berusia 14 tahun sampai 17 tahun. Apabila remaja muda sudah menginjak usia 17 tahun sampai 18 tahun mereka lazim disebut golongan muda atau pemuda-pemudi. Sikap tindak mereka rata-rata sudah mendekati pola sikap-tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum sepenuhnya. Biasanya mereka berharap agar dianggap dewasa oleh masyarakat.<sup>1</sup>

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara social. Sementara itu secara mental atau rohani mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting

---

<sup>1</sup> [ejournal.unp.ac.id/index.php/pnfi/article/download/112527/105386](http://ejournal.unp.ac.id/index.php/pnfi/article/download/112527/105386)

untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak di tentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri.<sup>2</sup>

pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mengesahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya memuat 1 (satu) yang sebelumnya menyatakan “perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur Sembilan belas (19) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas ) tahun.” diubah berbunyi Pasal 7 (1) “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang tersebut, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan).

#### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Di dalam Pasal 7 (tujuh) perubahan pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tersebut di atas ditegaskan adanya solusi bagi calon mempelai pengantin yang akan dinikahkan tersebut belum mencapai usia 19 tahun, maka kepada orang tua/wali pihak pria dan/atau orang tua/wali pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti bukti pendukung yang cukup. Bagi masyarakat muslim yang mengalami kondisi seperti tersebut di atas, maka dapat mengajukan perkara voluntair (Permohonan) Dispensasi Kawin kepada

---

<sup>2</sup> HotnataliaNaihabo, *jurnal Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda ( Studi kasus di dusun IX Seroja Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)* fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ,vol -2, Nomer 4 , 2013, 3

<sup>3</sup> <https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan>

Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya atau kepada Pengadilan Agama tempat perkawinan tersebut akan dilaksanakan.

Batas usia dalam melangsungkan pernikahan penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Usia pernikahan dini dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurang adanya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga bagi suami dan istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung-jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, serta pergaulan yang baik.<sup>4</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri, yang salah satu mempelai belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan

Dampak pernikahan dini menyebabkan kualitas rumah tangga tidak berada dalam performa yang unggul baik dari kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis maupun ekonomi keluarga, sehingga membawa dampak rentan terjadi perceraian, dan terlantarnya kualitas pendidikan anaknya. Kematangan psikologis kurang, cara penyelesaian masalah kurang berpikir panjang, melakukan pekerjaan rumah tidak maksimal. Emosi belum stabil dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang silih berganti.<sup>5</sup>Peningkatan angka pernikahan dini juga disebabkan oleh pergaulan bebas yang berkaitan dengan maraknya perilaku seks bebas di kalangan remaja. Hal ini seringkali membuat orang tua terpaksa menikahkan putra dan putrinya di usia yang masih muda. Dan faktor adat yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda karena ketakutan orang tua terhadap gunjingan dari tetangga dekat. Apabila anak perempuan belum menikah takut anaknya dikatakan perawan tua.

Walaupun batas usia pernikahan sudah ditetapkan, namun terdapat banyak penyimpangan di masyarakat mengenai usia pernikahan dengan melakukan pernikahan di bawah umur atau lebih disebut pernikahan dini, ini terjadi pasca berlakunya Aturan UU No 16 tahun 2019, angka kasus pernikahan dini semakin meningkat.

---

<sup>4</sup> <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/>

<sup>5</sup> Muhamad Julijanto, *Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukum*, jurnal pendidikan ilmu sosial, 2015, 71

Mengenai kenaikan angka yang sangat tinggi kasus pernikahan dini yang ada di Kecamatan Boja pasca berlakunya Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang usia pernikahan dini, dari sebelum adanya perubahan tersebut terdapat 16 kasus tahun 2018, dan setelah adanya perubahan Undang Undang tersebut mengalami kenaikan mencapai 50 kasus tahun 2020 ada 32 kasus dan 2021 mencapai 18 kasus dan paling tinggi pada tahun 2020. Dari wawancara dengan petugas KUA Kecamatan Boja terdapat banyak faktor yang menyebabkan kenaikan angka pernikahan dini di Kecamatan Boja yaitu sudah melakukan hubungan sebelum menikah, ada yang memang berkeinginan menikah di usia masih muda dan kedua orang tua mempelai mengajukan dispensasi pernikahan karena takut melakukan hal hal yang dilarang oleh agama. Diantara banyak faktor yang mempengaruhi pernikahan dini, faktor lingkungan dan pergaulan bebas yang paling sering terjadi di masyarakat. Rata rata usia calon pengantin wanita berusia 17- 18 tahun. Dan riwayat pendidikan hanya sampai jenjang SMP, faktor pendidikan yang kurang menjadi salah satu faktor dari naiknya angka kasus pernikahan dini di Kecamatan Boja pasca UU No 16 Tahun 2019.

Data dan permasalahan tersebut penulis ingin meneliti mengenai faktor penyebab peningkatan angka pernikahan dini di Kecamatan Boja pasca berlakunya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 ( Studi kasus Kantor Urusan Kecamatan Boja )

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok masalah tersebut adalah

1. Apa saja faktor terjadinya peningkatan kasus pernikahan dini di Kecamatan Boja ?
2. Bagaimana dampak hukum dari peningkatan angka pernikahan dini di Kecamatan Boja ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian yang dilaksanakan ini bertujuan untuk mengetahui :

faktor penyebab serta implikasi hukum dari peningkatan angka pernikahan dini yang ada di Kecamatan Boja pasca berlakunya UU No 16 Tahun 2019 terhadap kasus pernikahan dini di Kecamatan Boja.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna atau bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Menyempurnakan penelitian – penelitian sebelumnya pada khazanah keilmuan terhadap permasalahan yang berhubungan dengan faktor penyebab peningkatan pernikahan dini
  - b. Menjadi referensi atau kajian pada khazanah keilmuan kedepannya.
2. Manfaat praktis dari penelitian diharapkan dapat :
- a. Secara akademik dengan melakukan penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah keilmuan bagi civitas akademik di UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syariah dan Hukum mengenai faktor penyebab peningkatan angka pernikahan dini
  - b. Meningkatkan pengetahuan terhadap masyarakat khususnya mengenai faktor penyebab pernikahan dini dan dampak pernikahan dini
  - c. Secara akademik dengan melakukan penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah keilmuan mengenai hukum perkawinan dan berbagai masalah di lingkungan masyarakat

### **E. Tela'ah Pustaka**

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini mengenai faktor penyebab peningkatan angka pernikahan dini

Skripsi yang berjudul , “Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang” IAIN CURUP . yang diteliti oleh Ely Suryani skripsi tersebut membahas mengenai faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya terhadap pendidikan keluarga yang ada di Desa Tik Kuto Kecamatan Rimbo. Sedangkan yang akan diteliti ini membahas mengenai faktor penyebab peningkatan pernikahan dini pasca berlakunya Undang Undang No 16 Tahun 2019

Skripsi yang berjudul , “Pernikahan Dini ( Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah )” UIN Ar-Raniry yang diteliti oleh Iham Adriyusa skripsi tersebut membahas mengenai pernikahan dini saja, baik dari segi pengertian dan hukum yang mengenai pernikahan dini tersebut. Sedangkan skripsi ini membahas mengenai faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Boja.

Skripsi yang berjudul “Dampak sosial pernikahan usia dini studi kasus di desa Gunung sindur-Bogor ”. yang diteliti oleh Ahmad Zulkifli skripsi ini membahas dampak sosial yang terjadi di Desa Gunung sindur mengenai pernikahan dini, bagaimana mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat desa Gunungsundur dalam memahami pernikahan dini, selain itu penulis juga ingin mengetahui faktor penyebab pernikahan usia dini dikalangan anak muda desa Gunungsundur, dampak apa yang mereka rasakan serta usaha-usaha apa yang mereka lakukan untuk tetap bertahan

hidup dan berumah tangga. sedangkan pembahasan skripsi ini lebih ke faktor penyebab meningkatnya angka kasus pernikahan dini di Kecamatan Boja pasca UU No 16 Tahun 2019.

Skripsi yang berjudul “Analisis Faktor Faktor penyebab Pernikahan Dini Di Desa Masuru Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara” Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo yang diteliti oleh Fatmawaty Dahlan Daud dalam skripsi ini sama sama membahas mengenai faktor penyebab pernikahan dini, sedangkan yang akan diteliti adalah faktor penyebab peningkatan pernikahan dini pasca berlakunya Undang Undang Nomor 16 tahun 2019

Jurnal yang berjudul “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974” yang diteliti oleh Zulfiani Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra Meurandeh Langsa Aceh. Dalam jurnal ini membahas mengenai kajian hukum terhadap perkawinan dibawah umur menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara menyeluruh mulai dari hukum islam maupun hukum positif yang membedakan dengan skripsi ini adalah dari penelitian dari jurnal tersebut membahas mengenai hukum perkawinan anak dibawah umur menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 sedangkan skripsi ini membahas mengenai faktor penyebab peningkatan angka pernikahan dini pasca UU Nomor 16 Tahun 2019.

## **F. Metodologi penelitian**

Dalam arti luas metode berarti proses, prinsip prinsip serta prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah dan usaha untuk mencari jawaban atas masalah tersebut.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis penelitian.

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang akan membahas penelitian menggunakan putusan Dispensasi Nikah berkaitan dengan faktor penyebab peningkatan angka kasus pernikahan dini yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019. Kemudian ditelaah data yang ada di KUA Kecamatan Boja

### 2. Sumber Data

Sumber data ada dua yaitu:

#### a. Data Primer

Sumber primer adalah sumber hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>6</sup> Sumber data primer yang dimaksud adalah Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja dan putusan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kendal.

b. Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data<sup>7</sup> data ini menggunakan data dari perpustakaan, baik itu artikel, buku, media online,

### **G. Metode pengumpulan data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena penelitian ini menerapkan teknik khusus untuk mengurangi terjadinya penilaian dalam mengumpulkan data dan tingkat analisisnya. pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik diantaranya dengan cara wawancara mendalam dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal hal yang dapat diperoleh melalui tanya jawab kepada Kepala Kantor KUA Kecamatan Boja dan juga pelaku Pernikahan Dini yang ada di wilayah Kecamatan Boja.

2. Dokumenter

Dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial, pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dan penulis mengumpulkan data laporan pernikahan dini dari tahun 2017 sampai 2021 serta arsip arsip yang ada di KUA Kecamatan Boja.

### **H. Metode Pengolahan Data**

Setelah semua data terkumpul, peneliti menganalisa dan mengkaji data tersebut sehingga memperoleh data yang akurat. Yaitu dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data ( editing)
- b. Klasifikasi ( classifying)
- c. Analisa Data
- d. Kesimpulan

### **I. Sistematika penulisan**

Dalam pembahasan penelitian ini nantinya agar terarah pada tujuan dan memperoleh penelitian secara keseluruhan, maka penulis sampaikan sistematis penulisan skripsi yang terdiri dari lima bab secara global yang masing masing terdiri dari beberapa bab yaitu sebagai berikut:

Pada bab pertama, pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis dalam mencari jawaban dari pokok masalah, bab ini meliputi latar belakang masalah merupakan uraian sekilas fenomena yang terjadi didalam masyarakat, dilanjutkan dengan pokok masalah sebagai penegas inti permasalahan dari skripsi. Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah maka diperlukan tujuan dan manfaat

---

<sup>7</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 221

yang diharapkan sebuah skripsi. Telaah pustaka merupakan penelusuran penyusun terhadap penelitian dengan tema yang sama. Kerangka teoritik kajian yang penyusun perlukan untuk memberikan gambaran pola pikir yang menjadi acuan dalam analisis penelitian.

Pada bab kedua, adalah kerangka teoritik. Bab ini berisi tentang kerangka teori yang terdiri dari dua sub bab yaitu sub bab pertama tentang pernikahan yang meliputi pengertian pernikahan dini yang meliputi pengertian pernikahan dini, dasar hukum pernikahan dini, usia pernikahan, pernikahan dini di Indonesia, faktor penyebab pernikahan dini, dampak pernikahan dini.

Pada bab ketiga mengenai Potret Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja serta putusan Dispensasi Nikah

Pada bab keempat yaitu tentang rumusan masalah yang akan diuraikan secara rinci mengenai faktor penyebab pernikahan dini, dampak penerapan UU No 16 Tahun 2019, Efektifitas UU No 16 Tahun 2019 serta Implikasi UU No 16 Tahun 2019 di Kecamatan Boja

Pada bab kelima mengenai penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan serta kritik dan saran. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok masalah yang dikemukakan

## BAB II

### TINJAUAN UMUM FAKTOR DAN AKIBAT PERNIKAHAN DINI

#### 1. Hakikat Pernikahan Dini

##### a. Pengertian pernikahan

Pernikahan atau perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawa j* (زواج). Kedua kata ini yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam alqur'an dan hadis Nabi. Secara arti kata *nikah* berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد) adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nikah* yang terdapat dalam alqur'an memang mengandung dua arti tersebut.<sup>8</sup>

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam pasal 2 diatur tentang keabsahan perkawinan, yaitu ayat (1), “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”<sup>9</sup>

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu untuk saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membentuk dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman. Calon mempelai pria, Calon mempelai wanita, Wali nikah, Saksi nikah, Ijab qobul.<sup>10</sup>

##### b. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan Dini

Di dalam Undang-Undang tidak ditemukan istilah pengertian perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur. Sebuah perkawinan dinamakan perkawinan dini karena usia para pelaku perkawinan tersebut masih terlalu dini atau terlalu muda untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur karena usia para pelaku perkawinan tersebut belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perkawinan baik undang-undang maupun terkait lainnya.<sup>11</sup>

Menurut UNFPA (The United Nations Population Fund), pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang mana kedua mempelai ataupun salah satunya berumur dibawah 18 tahun.

---

<sup>8</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet-3, Jakarta: kencana prenda media group, 2009, 35-36

<sup>9</sup> Ahmad, Rofiq, *Hukum Perdata di Indonesia*; ( Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015, 51

<sup>10</sup> Ibid, 55

<sup>11</sup> Ali imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ( semarang, Karya Abadi Jaya, cet-1, 2015), 115.

Konsep tersebut sesuai dengan Convention of the Rights of the Child yang menjabarkan bahwa seseorang dikategorikan sebagai anak apabila dibawah umur 18 tahun.<sup>12</sup>

Menurut WHO, pernikahan dini (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak atau remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Menurut *United Nations children's Fund* (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun.<sup>13</sup>

Pasal 7 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa “ perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas ) tahun.”<sup>14</sup> Ketentuan batas usia kawin ini disebutkan dalam Kompilasi Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU perkawinan.

Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan maslaah kependudukan. Kenyataannya, bahwa usia yang masih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka undang undang ini menentukan batas usia untuk kawin baik bagi pria maupun wanita (penjelasan umum UU perkawinan Nomor 4 huruf d).<sup>15</sup>

Di dalam hukum islam (fiqh munakahat) perkawinan merupakan sebuah akad nikah yang didalamnya terdapat ijab dan qobul antara pihak calon mempelai laki laki dengan wali dari calon mempelai wanita. Hukum islam mengatur batasan konsep ahliyyah bagi pelaku yang disandarkan pada tujuan disyariatkannya perkawinan. Patokan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan para pihak untuk melangsungkan seseorang adalah menggunakan kriteria aqil baligh.

Sedangkan menurut Dlori (2005) mengemukakan bahwa “pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi.”<sup>16</sup>

Menurut Najlah Naqiyah, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan muda mudi di bawah usia 16 tahun. Lebih dari itu Nukman menambahkan

---

<sup>12</sup> Novianti soeleman,Rifki Elindawati, *Pernikahan Dini di Indonesia*, al wardah jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama Volume 12 Nomor 2,143.

<sup>13</sup> [eprints.poltekkesjogja.ac.id/2249/3/BAB%20II\\_Latifa%20FZ\\_Reg%20A.pdf](https://eprints.poltekkesjogja.ac.id/2249/3/BAB%20II_Latifa%20FZ_Reg%20A.pdf)

<sup>14</sup> Undang undang Nomer 16 Tahun 2019.

<sup>15</sup> Ahmad , Rofiq, *Hukum Perdata di Indonesia* ;( Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015,59.

<sup>16</sup> Nuria Hikmah, *Jurnal Faktor Faktor yang Menyebabkan Pernikahan Dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartangara*,Sosiatri-Sosiolog, Volume -7, Nomor 1, 2021.

bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan dan menjalani kehidupan rumah tangga. Sedangkan menurut pemahaman penduduk Indonesia, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai batas usia minimal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.<sup>17</sup>

Pernikahan dini menurut Indraswari (dalam Syafiq Hasyim, 1999: 31) dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia. Definisi lain dikemukakan oleh Riduan Syarani (1980: 8) pernikahan dini adalah pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih belum dewasa baik psikis maupun mentalnya.<sup>18</sup>

Nurhakhsanah (2012) Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan secara sah oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang belum mempunyai persiapan dan kematangan sehingga dikawatirkan akan mengalami sejumlah resiko yang besar. Resiko besar ini bahkan akan menjadi pengaruh dalam segi kesehatan saat melahirkan.. Riyadi (2009) Definisi pernikahan usia dini adalah suatu ikatan perkawinan yang belum memenuhi persyaratan suatu perkawinan menurut pemerintah. Usia ini dianggap masih rentan untuk melangsungkan pernikahan yang sebenarnya, hal ini di dasari pada tingkat kesetabilan emosional seseorang.

Aimatun (2009) Menurutnya, pernikahan usia muda atau usia dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika usia mereka belum mencapai 20 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Sehingga usia ini menjadi salah satu kendala bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai kesetabilan hidup yang baik.<sup>19</sup>

Perkawinan di bawah umur (perkawinan dini) adalah perkawinan antara salah satu atau kedua mempelai, pengantin wanita berusia di bawah 16 tahun dan pengantin pria berusia di bawah 19 tahun, sehingga dibutuhkan izin dari orang tua untuk dapat melaksanakan pernikahan dan dispensasi dari pengadilan dan pejabat lain yang dirujuk oleh pihak mempelai perempuan atau mempelai pria (Fadilah, 2021).<sup>20</sup>

### c. Usia Perkawinan

Masalah penentuan usia dalam UU Perkawinan maupun dalam kompilasi memang bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaruan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu.

---

<sup>17</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/16891/3/Bab%202.pdf>

<sup>18</sup> Martyan Mita Rumekti, dll, *Peran Pemerintah Daerah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu*, Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, UNY, 2016.

<sup>19</sup> <https://www.pinhome.id/blog/pengertian-pernikahan-dini-faktor-dan-dampaknya-menurut-ahli/>

<sup>20</sup> Arika Fitriani, dkk, *Jurnal Tinjauan Hukum Pernikahan Dini dan Perceraian*, Justitia, Vol -7, No-4

Namun demikian, apabila dilacak referensi syar'inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah dalam surat AL-Nisa' (4);9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Ayat tersebut memberikan petunjuk (dalalah) bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia masih muda di bawah ketentuan yang diatur UU No1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal hal tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan tersebut tentu akan sulit terwujud, apabila masing masing mempelai belum masak jiwa dan raga.<sup>21</sup>

Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode mashlahat mursalah. Namun demikian karena sifatnya yang ijtihady, yang sebenarnya bersifat relative, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan hak perkawinan dari mereka yang usianya dibawah 21 tahun atau kurang kurangnya 19 tahun menurut Undang Undang pembatasan usia perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>22</sup>

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep islam, tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, yaitu fisik,. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (taklif) bagi seseorang, yang dalam term teknis disebut mukallaf (dianggap mampu menanggung beban hukum atau cakap melakukan perbuatan hukum). Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw, bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

“ terangkat pertanggungjawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak anak hingga ia bermimpi (dan mengeluarkan air mani/ ihtila”. (Riwayat Abu Daud)

Menurut isyarat hadis tersebut, kematangan seseorang dilihat pada gejala kematangan seksualitasnya, yaitu keluar mani laki laki dan menstruasi (haid) bagi perempuan. Dari segi

---

<sup>21</sup> Ibid, 64

<sup>22</sup> Ibid, 60

usia kematangan seksualitas ini, masing masing orang berbeda beda saat datangnya. Namun demikian ,hadis ini setidaknya dapat memberi gambaran, bahwa biasanya kematangan tersebut pada usia 15 tahun.<sup>23</sup>

Terdapat beberapa pendapat tentang kriteria atau batasan baligh. Ketentuan baligh ini diperlukan sebagai Patokan untuk menilai kedewasaan seseorang. Para ulama berbeda pendapat terhadap ketentuan baligh. Selengkapnya lihat daftar ragam berikut ini:

NO	Mazhab Hukum	Kriteria Baligh
a.	Madzhab Syafi'I (fiqh syafi'iyah)	<p>Laki dan perempuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usia, anak genap 15 tahun qomariyah, dan atau</li> <li>2. Keluarnya air mani (minimal umur 9 tahun).</li> <li>3. Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan.</li> </ol> <p>Perempuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haid, dana tau</li> <li>2. Hamil</li> </ol> <p>Usia rata rata laki laki dan perempuan 15 tahun</p>
b.	Madzhab Maliki (fiqh malikiyyah)	<p>Laki laki dan perempuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga,</li> <li>2. Tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan,</li> <li>3. Tumbuhnya rambut di ketiak ,</li> <li>4. Indra penciuman hidung menjadi peka, dan</li> <li>5. Perubahan pita suara</li> <li>6. Umur 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun.</li> </ol> <p>Perempuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haid, dan atau</li> <li>2. Hamil</li> </ol> <p>Usia rata rata laki laki dan perempuan 18 tahun.</p>
c.	Mazhab Hanafiyyah (fiqh Hanafiyyah)	<p>Laki laki</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berumur minimal 12 tahun, dana tau</li> <li>2. Ihtilam (keluarnya air mani karena bersetubuh atau udh dan atau</li> </ol>

<sup>23</sup> Ibid, hlm 62

		<p>3. Menghamili wanita</p> <p>Perempuan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. haid, dan atau</li> <li>2. hamil</li> <li>3. berumur minimal 9 tahun.</li> </ol> <p>Usia rata rata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. laki laki 18 tahun</li> <li>2. perempuan 17 tahun.</li> </ol>
d	Mazhab Hambali (fiqh Hanabillah)	Sama dengan syafi'iyah

Jumhur ulama berpendapat lain, bahwa baligh dan berakal sehat bukanlah termasuk persyaratan sahnya perkawinan. Artinya pernikahan anak anak baik pria maupun wanita yang belum baligh hukumnya adalah sah.<sup>24</sup>

Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata kematangan usia perkawinan atau seseorang yang sudah dianggap dewasa di dalam kitab Undang Undang hukum perdata yaitu seseorang yang telah berusia 21 tahun dan yang sudah pernah menikah. Menurut konsep hukum perdata pendewasaan ini ada dua macam yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu ( terbatas). Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan Undang Undang. Untuk pendewasaan penuh syaratnya telah berumur 20 tahun penuh. Adapun untuk pendewasaan terbatas syaratnya ialah sudah berumur 18 tahun penuh (pasal 421 dan 426 KUH Perdata)<sup>25</sup>

Berbagai undang-undang mengatur batas usia anak secara berbeda-beda. Perbedaan batasan yang diberikan berkaitan erat dengan pokok persoalan yang diatur. Pembatasan usia anak-anak merupakan cara negara melindungi warganya yang belum mampu mengemukakan pendapat dengan benar dan belum menyadari konsekuensi dari perbuatannya.<sup>26</sup>

Sarwito wirawan melihat bahwa kedewasaan untuk siapnya seseorang memasuki hidup berumah tangga harus diperpanjang menjadi 20 dua puluh) tahun untuk wanita dan 25 (dua

<sup>24</sup> Ali imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ( Semarang, Karya Abadi Jaya, cet-1, 2015) hlm 127-128

<sup>25</sup> Armina, Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, ( Jakarta, Kencana, Cet-1, 2019) hlm 184

<sup>26</sup> Mayadina rohmi, *Jurnal Pernikahan Dini dan Upaya Pelindungan Anak di Indonesia*, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Vol-8 No 2 2016

puluh lima) tahun untuk pria. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial.<sup>27</sup>

## **2.Pernikahan Dini di Indonesia**

Di Indonesia undang-undang yang mengatur tentang pernikahan tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur enam belas tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batasan usia minimal pernikahan ini tentunya sudah melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari aspek fisik, psikis, dan mental.<sup>28</sup>

Perbedaan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, aturan ini diubah melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan peraturan tersebut, maka batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan disetarakan menjadi 19 tahun.<sup>29</sup>

Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa umur ideal seseorang melakukakan perkawinan pertama adalah 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria dengan pertimbangan matangnya kondisi biologis dan psikologis seseorang pada umur tersebut. Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat Indonesia yang menikah di bawah aturan usia yang ditetapkan.<sup>30</sup>

Dalam factsheet yang dikeluarkan Unicef, dijabarkan bahwa tiga alasan utama pernikahan dini terjadi di Indonesia diantaranya adalah keluarga dengan pengeluaranyang lebih sedikit, mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan mereka yang tidak melanjutkan studi kejenjang lebih tinggi (Unicef). Sedangkan badan pusat statistik dalam katalognya menjelaskan bahwa alasan dibalik tingginya angka pernikahan dini diIndonesia diantaranya

---

<sup>27</sup> repository.uinbanten.ac.id/8436/4/Bab%20II.pdf

<sup>28</sup> Dwi Rifiani, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Malang

<sup>29</sup> Fitriani dewi s,Jaka Kelana, *Jurnal Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam*, Vol-5, No.1, 2021

<sup>30</sup> Adinda Hermambang,dkk,*Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Indonesia*, Politeknik Statistika,Vol 16, No 1

ketidaksetaraan gender dan budaya, undang-undang perkawinanyang menyatakan 16 sebagai ambang umur dan juga faktor ekonomi yaitu kemiskinanyang menjadi desakan tersendiri (Badan Pusat Statistik, 2016)<sup>31</sup>

Di masa pandemi ini, angka perkawinan anak tetap meroket, menurut Kemen PPN/Bappenas, 400-500 anak perempuan usia 10-17 tahun beresiko menikah dini akibat dari pandemi covid-19. Perkawinan anak tetap dilakukan oleh orang-orang kurang mampu dan kurang berpendidikan. Kondisi kesejahteraan yang semakin menurun ini memaksa keadaan orang tua membiarkan anaknya menikah. Penutupan sekolah ketika situasi ekonomi yang memburuk juga membuat banyak anak dianggap sebagai beban untuk keluarga yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Terbukti dengan adanya 34.000 permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama pada Januari sampai Juni 2020 yang 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak dibawah 18 tahun (Kemen PPN/ Bappenas Tahun 2020 Tentang Covid-19 dan Anak-anak di Indonesia).<sup>32</sup>

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, terjadi 1,74 juta pernikahan di Indonesia pada 2021. Jumlah tersebut turun 2,8% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 1,79 juta pernikahan. Berdasarkan wilayahnya, pernikahan terbanyak berada di Jawa Barat, yakni 346.484 peristiwa. Jawa Timur menyusul di urutan kedua dengan 298.543 pernikahan. Sebanyak 277.060 pernikahan terjadi di Jawa Tengah. Kemudian, jumlahnya di Sumatera Utara dan Banten masing-masing sebanyak 84.202 pernikahan dan 77.058 pernikahan.<sup>33</sup>

### 3. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Faktor-faktor pendorong pernikahan dini adalah sebagai berikut:

Menurut Maria Ulfa Subadio, sebab-sebab utama dari pernikahan dini adalah:

- (a) Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
- (b) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
- (c) Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu menikahkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.<sup>34</sup>

Sedangkan terjadinya pernikahan dini menurut Hollean disebabkan oleh :

---

<sup>31</sup> Novianti soeleman, Rifki Elindawati, *Pernikahan Dini di Indonesia*, volume 12, No 2

<sup>32</sup> A Halil Thahir, Nadlifatul Husna, *Jurnal Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini di Masa Pandemi Covid-19 ; Studi Pendampingan Pengabdian Masyarakat di Desa Ngetos Kabupaten Nganjuk*, IAIN Kediri, Vol -1 No 2 , 2021

<sup>33</sup> <https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-174-juta-pernikahan-di-indonesia-pada-2021>

<sup>34</sup> Maria Ulfa Subadio, 1987, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, hlm. 147-148

- (a) Masalah ekonomi keluarga
- (b) Orang tua dari gadis meminta prasyarat kepada keluarga lakilaki apabila mau menikahkan anak gadisnya
- (c) Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).<sup>35</sup>

Selain menurut para ahli diatas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, yang sering kita jumpai di lingkungan masyarakat kita, yaitu:

- a. Ekonomi
- b. Pendidikan
- c. Orang tua
- d. Adat istiadat
- e. Married By Accident (MBA)

Berikut penjelasan mengenai faktor penyebab pernikahan dini yaitu :

- a. Faktor ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.

- b. Orang tua

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus ke pergaulan bebas dan berakibat negatif; karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya

---

<sup>35</sup> Suryono, 1992, Menuju Rumah Tangga Harmonis, TB. Bahagia, Pekalongan, hlm. 65

dengan relasi atau anaknya relasinya; menjodohkan anaknya dengan anaknya saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.

c. Kecelakaan (marride by accident)

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia.<sup>36</sup>

d. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, oleh karena itu pemerintah Indonesia telah merancang program wajib sekolah 9 tahun. Tetapi karena keterbatasan ekonomi yang rendah sering kali pendidikan tersebut terabaikan, karena tidak mampu untuk membeli segala perlengkapan sekolah. Kurangnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan sehingga sering kali orang tua hanya bersikap pasrah dan menerima keputusan anaknya yang ingin putus sekolah, hal ini mengakibatkan terjadinya rendahnya tingkat pendidikan.

Menurut Saker Obaida Nasrin and K.M Mustafizur Rahman dalam *Journal Internasional Factors affecting early marriage and early conception of women: A case of slum areas in Rajshahi City, Bangladesh Vol. 4* mengenai pendidikan merupakan faktor yang paling penting beerhubungan dengan pernikahan dini. "Education is the single factor most strongly related to the postponement of marriage (Jejeebhoy, 1995). From it is evident that education is a key determinant for the variation in the age at first marriage. Respondents with secondary and higher education are 23% more likely to marry at age 18 years and above than their illiterate counterparts. Respondents with primary education are 39% negatively significant and less likely to marry at age 18 years and above than the reference category".

---

<sup>36</sup> Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, (STAIN Kudus, vol-7, no 2, 2016)

Artinya bahwa Pendidikan adalah faktor tunggal yang paling penting berubungan dengan penundaan pernikahan (Jejeebhoy, 1995). Yang di jelaskan bahwa pendidikan merupakan penentu utama pada usia pernikahan. Dengan pendidikan menengah 23% lebih mungkin remaja menikah pada usia 18 tahun keatas, daripada mereka yang buta huruf atau tidak menempuh pendidikan. Pendidikan dasar secara negatif 39% signifikan dan cenderung tidak menikah pada usia 18 tahun dan akan menikah di bawah umur 18 tahun.

e. Faktor Pola Pikir Masyarakat.

Kehidupan di wilayah-wilayah yang padat penduduknya biasanya ditandai dengan hubungan saling pengaruh-mempengaruhi yang sangat menentukan dari para tetangga. Pola kehidupan ditandai dengan keinginan untuk campur tangan dalam kehidupan keluarga-keluarga lain, yang tidak mustahil akan menjadi dampak yang sangat serius akibatnya. Menurut Soerjono Soekanto (2009: 44). Orientasi pada pola kehidupan tetangga sangat besar dan bahkan sering kali dijadikan patokan.

Oleh karena keadaan keluarga yang rata-rata besar, maka afeksipun tertuju pada anak-anak secara menyeluruh, sehingga kadang-kadang penanganan khusus yang diperlukan oleh anak-anak tertentu, terlepas dari pusat perhatian. Salah satu akibatnya adalah bahwa salah seorang anak yang lebih banyak memerlukan perhatian, merasa dirinya tidak diacuhkan. Dampak pola pendidikan keluarga tetangga kadang-kadang berpengaruh besar dan mungkin kecil. Hal ini sangat tergantung pada pola kehidupan bersama dalam wilayah tersebut, dan sampai sejauh mana pengaruh tetangga diterima. Pengaruh yang buruk atau dampak tersebut akan dapat ditanggulangi, apabila menjalin hubungan yang serasi dengan tetangga dapat terpelihara. Artinya kadang-kadang hubungannya harus erat dan kadang-kadang renggang. Kalau masalahnya menyangkut kegiatan tolong menolong maka hubungan yang erat adalah wajar, namun apabila masalah menyangkut pola pendidikan keluarga yang sifatnya pribadi, maka hubungan harus agak direnggangkan.

Pola pikir masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang menikah muda dalam pernikahan sering terjadi misalnya adanya kekhawatiran orang tua kepala anak perempuannya yang sudah menginjak remaja walaupun usia anaknya belum mencapai dewasa atau masih di bawah umur, biasanya orang tua yang tinggal baik di pedesaan maupun perkotaan apabila anak perempuannya tidak lagi bersekolah dan tidak mempunyai kegiatan yang positif maka pada umumnya akan menikahkan anaknya tersebut cepat-cepat karena takut akan menjadi perawan tua. Sehingga terkadang orang tua akan segera menikahkan anaknya dengan begitu orang tua tidak merasa malu lagi karena anaknya

sudah laku dan apabila terdapat orang yang belum menikah sampai di usia 25 tahun keatas maka akan menjadi bahan guncingan karena dianggap tidak laku.<sup>37</sup>

#### **4.Dampak Pernikahan Dini**

Menurut Indriyani (2014), pernikahan di bawah usia batas normal atau pernikahan dini mempunyai beberapa dampak segi kesehatan, fisik maupun mental . Dampak negatif dari pernikahan dini

a. dampak segi kesehatan

banyaknya pasangan usia muda khususnya perempuan yang memiliki angka kematian yang tinggi disebabkan oleh proses melahirkan, hingga kematian bayi yang tentunya akan memiliki pengaruh tersendiri bagi kesehatan seorang ibu dan anak. Berdasarkan dengan ilmu kesehatan, usia yang kecil memiliki resiko yang berbahaya dan memiliki tingkat kematian tinggi dalam melahirkan yaitu antara 20- 35 tahun. Dengan demikian jika proses melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun beresiko sangat tinggi. Hingga saat ini pada umumnya ibu muda yang hamil dengan usia dibawah 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritis (lahir sebelum waktunya).

b. Dampak dari segi fisik

pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik untuk mendatangkan penghasilan dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam berumah tangga, faktor ekonomi merupakan suatu kebutuhan yang harus dan sangat penting untuk dipenuhi hal tersebut merupakan perwujudan dari adanya kesejahteraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga seseorang, selain itu juga pada umumnya rendahnya perekonomian rentang memicu konflik antara suami dan istri. Maka untuk itu, para remaja atau generasi muda sebelum melakukan pernikahan tidak boleh hanya mempunyai fikiran apa kata nanti terutama bagi seorang suami atau pria yang memiliki kewajiban sangat besar pada keluarga barunya. dan juga tidak boleh mempunyai rasa ketergantungan dengan orang tua. Segi mental atau jiwa merupakan pasangan muda kenayakan belum siap memikul tanggung jawab secara moral, pasangan muda pada umumnya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> La.yono,dkk, *Presepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Tinjau dari Undang Undang No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,volume1,No 1 , 2020

<sup>38</sup> Ibid,

c. Psikologis

Kematangan psikologis belum tercapai sehingga berpengaruh terhadap pola asuh anak. Hal ini sesuai dengan informan yang menyatakan bahwa anaknya nanti tidak mendapatkan kasih sayang yang maksimal karena anaknya diurus oleh orang tua dari pasangan usia muda.

d. segi sosial

Dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta menjadi sebuah aib bagi keluarga di lingkungan masyarakat setempat. Hal ini disampaikan oleh informan bahwa ada anak yang berhenti sekolah karena alasan menikah sehingga menjadi aib bagi keluarga.<sup>39</sup>

Menurut Heri Cahyono dan Eka Dewi dampak yang ditimbulkan adalah pasangan suami istri yang menikah muda, belum memiliki pemikiran yang dewasa dan matang juga belum dapat mengasuh anaknya dengan baik. Mereka sering menelantarkan, memarahi, membentak bahkan memperlakukan secara kasar seperti mencubit bahkan memukul anaknya ketika berperilaku yang tidak disukai oleh mereka atau sebaliknya mereka justru terlalu memanjakan anaknya.<sup>40</sup>

Dampak positif

- a. Menyempurnakan ibadah
- b. Membantu ekonomi keluarga
- c. Menjauhkan dari perbuatan yang dilarang Allah SWT
- d. Mempercepat punya keturunan
- e. Belajar bertanggung jawab
- f. Mandiri
- g. Ketika anak sudah besar orang tua masih muda
- h. Secara tidak langsung menambah angka jumlah penduduk di Indonesia<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Ynti, dkk, *Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*, jurnal ibu dan anak, volume 6, Nomor 2 November 2016.

<sup>40</sup> Putri Amalia Zubaedah, Royyan Hafizi, *Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak*, Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol-11, No-1, 2022

<sup>41</sup> Eli Suryani, *skripsi Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga di Desa Tik Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang, IAIN Curup*, 2018

## 5. Efektivitas UU No 16 Tahun 2019

Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki salah satu tujuan untuk pencegahan terjadinya pernikahan pada usia anak atau pernikahan dini. Oleh karena itu, pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa pernikahan diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sebelum mencapai usia 19 tahun tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan. Kecuali setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan dibawah umur untuk menikah dengan alasan-alasan dan bukti bukti yang dibenarkan untuk melangsungkan pernikahan.<sup>42</sup>

Setidaknya efektivitas penerapan suatu hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu, yaitu pertama ke efektifan atau tidaknya hukum tersebut dibuat, karena di pengaruhi oleh hukum itu sendiri, penerapan sebuah hukum dilihat dari faktor yang kedua yaitu penegak hukum, yaitu para pihak yang membentuk, mengawal dan menerapkan hukum, ketiga penerapan hukum itu dilihat dari tersedianya saran dan prasarana yang memadai untuk penegakan hukum, keempat dilihat dari kebutuhan masyarakat, yaitu hukum tersebut di terima oleh masyarakat sebagai sebuah aturan, kemudian masyarakat dengan rela mentaati aturan tersebut, dan terakhir adalah dilihat dari budaya yaitu hukum sebagai sebuah nilai budaya dalam masyarakat dalam bersosial.

Berbicara tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, dapat kita lihat dasar pertimbangan pembuatan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah merujuk kepada pasal 1 undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kalau kita pahami isi undang-undang tersebut, bahwa seseorang yang berumur 18 keatas dianggap sudah dewasa. Anak yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah dibawah umur 18 tahun. Oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dibuat untuk mencegah terjadinya pernikahan anak (pernikahan yang dilakukan oleh calon pasangan dibawah 18 tahun). Selanjutnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak memberi ketegasan tentang pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, sehingga menyebabkan masih terbukanya peluang untuk melakukan pernikahan anak dikarenakan tidak ada sanksi.

---

<sup>42</sup> Ahmad Novian Iqbal Baehaqi, *Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini ( Studi kasus KUA Kec Bumiaji Kab Batu)*, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021

Maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini dipandang tidak efektif dalam perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyatakan umur 19 tahun bagi kedua calon mempelai jika ingin menikah. Kalau kita telaah lebih mendalam terhadap kondisi saat ini, sarjana jenjang strata satu (S1) biasanya pada umur 21 sampai 22 tahun, sedangkan pada umur 19 tahun yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah orang-orang yang baru tamat atau selesai mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kalau kita kaji lebih mendalam, jenjang strata satu (S1) saja masih banyak yang tuna wisma setelah tamat, apalagi jika yang baru tamat Sekolah Menengah Atas (SMA). Oleh sebab itu, undang-undang nomor 16 tahun 2019 perlu ditinjau kembali untuk keefektifannya sebagai payung hukum dalam pernikahan. Sedangkan pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ayat (2) ini memerlukan penafsiran hukum yang lebih mendalam, karena dengan adanya ayat (2) membuka celah untuk melakukan pernikahan di bawah umur tanpa didampingi oleh ayat atau pasal yang mengatur tentang sanksi.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Aulil amri, Muhadil Khalidi, *Efektivitas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dibawah Umur*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol-6, No 1, 2021

## BAB III

### POTRET PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN BOJA TAHUN 2020-2022

#### A. Data Pernikahan Dini di Boja

##### 1. Profil KUA Kecamatan Boja

kecamatan Boja termasuk salah satu dari 20 Kecamatan yang secara administratif di wilayah Kabupaten Kendal. Kecamatan Boja yang terletak di jalan utama kearah Kabupaten Temanggung maupun Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yaitu Semarang dengan jarak 27 km. Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja terletak di Jalan Pramuka No.7 Boja Kabupaten Kendal berada di area Komplek Kecamatan Boja. Adapun luas wilayah Kecamatan Boja 64,11 km<sup>2</sup>.

Letak Geografis wilayah Kecamatan Boja sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kota Semarang.

Sebelah Timur ; Kabupaten Semarang dan Kota Semarang.

Sebelah Selatan : Kecamatan Limbangan.

Sebelah Barat : Kecamatan Singorojo.

##### 2. Jumlah Pernikahan Dini

Angka pernikahan anak usia dini yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama (PA) Kelas IA Kendal tahun ini meningkat dibanding tahun 2020 lalu. Di tahun 2020, sejak awal tahun hingga bulan Oktober terjadi 260 pernikahan anak usia dini yang tercatat di PA Kendal. Sedangkan di tahun ini, di awal bulan Oktober sudah terjadi 269 pernikahan anak usia dini.<sup>44</sup>

Kecamatan Boja mengenai angka kasus pernikahan dini di Kabupaten Kendal urutan nomor 2 setelah Kecamatan Weleri yaitu 32 kasus tahun 2020 dan 18 kasus di tahun 2021. Dilansir dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja pada tahun 2020, Kelurahan Campurejo menyumbang sebanyak dua laki laki menikah dibawah 19 tahun dan perempuan sebanyak dua dibawah 19 tahun. Namun jika dilihat dari jumlah perkawinan keseluruhan di Kecamatan Boja sebanyak 88 dari tahun 2017 sampai 2021. Dengan alasan menikahkan anaknya karena orang tua takut melakukan hal hal yang dilarang agama, keinginan sendiri untuk menikah dan ada pula yang sudah hamil.

---

<sup>44</sup> <https://www.gatra.com/news-524892-gaya-hidup-di-kendal-pernikahan-usia-dini-meningkat.html>

### 3. Studi Putusan Putusan Pernikahan Dini di Boja

Maraknya kasus pernikahan dini di Indonesia khususnya yang terjadi di wilayah Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, kasus yang terjadi di Kecamatan Boja paling banyak adalah perempuan, sebagian mereka memilih untuk menikah dini karena orang tua tidak ingin anaknya mengalami hal hal yang di luar batasan agama selain itu hubungan keduanya sudah sangat lama, ada yang sudah hamil dan ada pula yang keinginan untuk menikah. Sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan Dispensasi mereka. Rata rata usia mereka 17- 18 tahun.

Salah satu contoh kasus putusan pernikahan dini di Kecamatan Boja dengan Nomor Register 38/Pdt.P/2021/PA.Kdl. mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Kendal pada tanggal 21 Januari 2021, pasangan yang masih dibawah umur bernama Riski Setiawan Bin Suparman (17 tahun) dan Marchamah Nur Azizah Bin Tukiman Al Mansur (Alm) ( 16 tahun) mengajukan permohonan untuk menikah ke KUA Kecamatan Boja akan tetapi, permohonan tersebut ditolak dari pihak KUA Kecamatan Boja karena kedua nya belum memnuhi syarat untuk menikah dan usia keduanya belum cukup untuk menikah sesuai dengan peraturan batas usia pernikahan.

Kemudian mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Kendal. Atas dasar pertimbangan tersebut maka Pengadilan Agama Kabupaten Kendal mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan wanita tersebut sudah hamil lima minggu agar segera dinikahkan agar tidak terjadi hal hal yang yang tidak diinginkan oleh pemohon.

Ada beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon Dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur
2. Bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat kepada pemohon, calon mempelai dan orang tuanya ( calon besan) tentang resiko perkawinan dini, namun para pihak tetap ingin melanjutkan permohonannya demi kepentingan terbaik anak dan menjaga nama baik keluarga.
3. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 (KTP/KK) maka ternyata para pemohon adalah sebagai orang tua yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal telah sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal

15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, pemohon sebagai persona standi I judicio memiliki legal standing sehingga a quo dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kendal berwenang secara relative maupun absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

4. Bahwa terhadap maksud para pemohon tersebut Hakim telah menasehati para pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai ketentuan yang berlaku yakni pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan namun tidak berhasil
5. Bahwa berdasarkan bukti P-5 ( Akta Kelahiran ) maka harus dinyatakan bahwa pemohon adalah orang tua calon mempelai laki laki dan a quo masih berusia dibawah umur perkawinan
6. Bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 menyatakan bahwa usia calon mempelai wanita belum mencapai 19 tahun oleh karena wajib juga mengajukan Dispensasi Nikah.
7. Bahwa berdasarkan bukti P-8 maka harus dinyatakan bahwa semua persyaratan sudah terpenuhi kecuali syarat usia untuk menikah yakni 19 tahun, oleh karena itu orang tua mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini.

Maka Hakim Pengadilan Agama menilai untuk menghindari hal hal negatif bagi kedua belah pihak dan pernikahan tersebut akan memberikan dampak positif bagi kedua calon mempelai maupun masyarakat demi menghindari budaya free sex dalam masyarakat.

Maka permohonan dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak para pemohon yang bernama Rizki Setiawan Bin Suparman untuk menikah dengan seorang gadis bernama Marchamah Nur Azizah Binti Tukiman Al Mansur (ALM)
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.384.000,00 ( tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Majelis Hakim dalam kasus ini tidak dapat menolak untuk melakukan dispensasi nikah karena Hakim juga mempertimbangkan hal hal yang

mengharuskan untuk menikah demi kemaslahatan. Dispensasi digunakan untuk melindungi hak wanita yang sudah melakukan hubungan dan terlanjur hamil diluar nikah.

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Di Kecamatan Boja**

### **1. Putusan Putusan PA Kendal**

#### **a. Sekilas Pengadilan Agama Kendal**

Pengadilan Agama Kendal merupakan Pengadilan Kelas 1A di wilayah Kabupaten Kendal yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta KM 4 Kecamatan Brangsong Kendal kode pos 51371 nomor telepon ((0294) 381490 ) fax (0294)384044. dan email [pa\\_kendal@yahoo.com](mailto:pa_kendal@yahoo.com) [info.pakendal@gmail.com](mailto:info.pakendal@gmail.com) serta wab resmi Pengadilan Agama Kendal <https://www.pa-kendal.go.id>

Secara resmi Pengadilan Agama Kendal dibentuk pada tahun 1950, pada awalnya Pengadilan Agama berada di bagian belakang Masjid Agung Kendal, kemudian tahun 1977 membeli tanah di jalan laut No. 17A seluas 750 M2. Pada tahun 2012 menepati gedung seluas +\_ 420 M2 , kemudian tahun 2013 menepati kantor baru di jalan Soekarno Hatta KM. 4 Brangsong Kabupaten Kendal.<sup>45</sup>

#### **b. Putusan putusan Dispensasi Nikah di Kecamatan Boja**

Dalam menganalisis putusan Dispensasi Pernikahan ada beberapa poin yang harus diteliti secara berurutan, poin poinnya adalah:

##### **a. Usia calon suami istri**

Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa “ perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita mencapai umur 19 tahun. Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.<sup>46</sup>

Selanjutnya UU Perlindungan Anak yang merupakan pengembangan instrumen dari HAM tidak menjelaskan dengan langsung bahwa untuk usia pernikahan dibatasi umurnya, namun hanya menyebutkan tentang definisi anak seperti pada pasal 1 ayat 1 UU Perlindungan Anak yaitu anak ialah individu dengan usia di bawah 18 tahun begitupun dengan yang masih dikandung oleh ibunya. Tetapi jika dipahami lebih jauh

---

<sup>45</sup> <https://www.pa-kendal.go.id/new/index.php>

<sup>46</sup> Ahmad , Rofiq, Hukum Perdata di Indonesia ;( Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015 hlm 59.

bahwa UU Perlindungan Anak memberi penetapan jika batas usia anak untuk melakukan pernikahan ialah 18 tahun ke atas.<sup>47</sup>

Berikutnya di dalam melangsungkan perkawinan bahwa dijelaskan dalam UU Perkawinan terkait dengan adanya dispensasi pengadilan. Sementara UU lainnya seperti UU Perlindungan Anak mempertegas bahwa anak merupakan tanggungan orang tua dan wajib menjaga anaknya untuk tidak menikah hingga anak berusia dewasa. Sehingga adanya peraturan yang timpang tindih yang mengakibatkan satu konsep hukum tidak berjalan beriringan untuk memecahkan masalah khususnya terkait perkawinan di bawah umur.<sup>48</sup>

Selanjutnya ada beberapa putusan mengenai Dispensasi Nikah sejak tahun 2020 sampai 2022 di Kecamatan Boja.

---

<sup>47</sup> Defanti putri Utami, dll, Jurnal Batas Minimal Usia Pernikahan di Indonesia (Prespektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Pandangan Medis, Al-Adalah, Vol-6 No. 2, 2021

<sup>48</sup> Ibid.

No	Nomor Perkara	Usia Calon Suami	Usia Calon Istri	Nama Calon Suami	Nama Calon Istri	Tempat Tinggal
1.	370/Pdt.P/2021/PA.Kdl.	24 tahun	18 tahun	Anak	Anak	Dusun Gading Kidul, RT 03 RW 05, Desa Purwogondo, Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
2.	361/Pdt.P/2021/PA.Kdl.	21 tahun 2 bulan	18 tahun 4 bulan	Aris Aimawan	Helmalena Della Vega T	Dusun Gedangan Rt 08 Rw O6 , Desa Boja Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal
3.	332/Pdt.P/2021/PA.Kdl.	23 tahun	18 tahun 9 bulan	Fredy Santoso	Vela Febriana	Dusun Grajegan, Rt 01 Rw 02 DesaTampingan, Kecamatan Boja Kabupaten Kendal
4.	292/Pdt.P/2021/PA.Kdl.	19 tahun 8 bulan	17 tahun 4 bulan	X	XX	Dusun Ngumpul, RT 02 RW 01, Desa Pasigitan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.
5.	253/Pdt.P/2020/PA.Kdl.	19 tahun	18 tahun	Bayu Nuriyan D.P	Menik Widyaningrum	Desa Trisobo, RT 01 RW 01, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal
6.	223/Pdt.P/2020/PA.Kdl.	18 tahun 7 bulan	17 tahun 9 bulan	Fakriyo	Ayunda Alya Hendrawati	Rt 03 Rw 06 Desa Sasak Kecamatan Boja Kabupaten Kendal
7.	139/Pdt.P/2020/PA.Kdl.	17 tahun	19 tahun	Depta Arya Saputra	Vivi Dita Asitalia	Dusun Krajan RT 01 RW 01, Desa Campureja, Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
8.	138/Pdt.P/2020/PA.Kdl.	17 tahun	19 tahun	Depta Arya Saputra	Vivi Dita Asitalia	Dusun Simbang, RT 01 RW 05, Desa Bebengan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.
9.	126/Pdt.P/2020/PA.Kdl.	20 tahun	18 tahun	Rudi Fredianto	Atika Oktafiana	RT 01 RW 01, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.

			8 bulan			
10.	106/Pdt.P/2020/PA.Kdl.	26 tahun	18 tahun 4 bulan	Budi Nugroho	Lulu Arifahana	RT 001/RW 002, Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.
11.	90/Pdt.P/2021/PA.Kdl.	28 tahun 9 bulan	17 tahun 7 bulan	Diki Purwanto	Wiwik Anggraini	Rt 008 RW 001, Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.
12.	80/Pdt.P/2021/PA.Kdl.	17 tahun 5 bulan	17 tahun 5 bulan	Feri Nur Ferdianto	Fanisa Eka Septiana	Xxx, RT 004 RW 007, xxx, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.
13.	79/Pdt.P/2021/PA.Kdl.	17 tahun 5 bulan	17 tahun 5 bulan	Feri Nur Ferdianto	Fanisa Eka Septiana	Dusun Klesem , RT 001 RW 009, Desa Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal
14.	74/Pdt.P/2021/PA.Kdl.	28 tahun	18 tahun	Tardi	Ainur Rahmawati	Dusun Segunung, RT 006 RW 01, Desa Banjareja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.
15.	69/Pdt.P/2020/PA.Kdl.	20 tahun	18 tahun	Anak	Anak	Dusun Bulu, RT 001 RW 007, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.
16.	45/Pdt.P/2020/PA.Kdl.	20 tahun	18 tahun.	Ervan Rusullah Hakiki	Wulandari	Dusun Tlogourang, RT 002 RW 004, Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.
17.	38/Pdt.P/2021/PA.Kdl.	17 tahun	16 tahun	Rizki Setiawan	Marchamah Nur Azizah	Dusun Pilang, RT 003 RW 008, Desa Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.
18.	37/Pdt.P/2021/PA.Kdl.	17 tahun	16 tahun	Rizki Setiawan	Marchamah Nur Azizah	Dusun Kedungdowo, RT 004 RW 006, Desa Campureja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.

19.	27/Pdt.P/2021/PA.Kdl.	23 tahun	17 tahun	Irfan Susanto	Serly Melyna Sikana	Dusun Ngularan, RT 004 RW 009, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal
20.	5/Pdt.P/2022/PA.Kdl.	18 tahun 8 bulan	18 tahun 4 bulan	-	-	Dusun Krajan, RT 01 RW 02, Desa Kaligading, Kecamatan Boja
21.	5/Pdt.P/2021/PA.Kdl.	20 tahun 7 bulan	18 tahun 4 bulan	Kolun Saputra	Eli Nur Aqna	Dusun Tangkongan, RT.002 RW 005, Desa Puguh Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.
22.	4/Pdt.P/2022/PA.Kdl.	18 tahun 8 bulan	18 tahun 4 bulan	-	-	Dusun Ngadibolo, RT 02 RW 010, Kelurahan Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.
23.	304/Pdt.P/2022/PA.Kdl.	26 tahun	16 tahun 4 bulan	X	XX	Xxx, RT 03 RW 05, xxxxx Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

## 2. Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Boja

Pernikahan dini sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat, banyak faktor yang menyebabkan anak memilih untuk menikah di usia dini. Faktor internal terdiri dari pendidikan, pengetahuan responden, dan agama. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua, social ekonomi keluarga, wilayah/tempat tinggal, kebudayaan, pengambilan keputusan, akses informasi, pergaulan bebas.

Berikut ini alasan atau faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Boja dari tahun 2020 sampai 2022, ada sebanyak 23 putusan Dispensasi Nikah.

No	Nomor Perkara	Alasan
1	370/Pdt.P/2021/PA.Kdl.	Karena sudah hamil 5 bulan dan segera untuk dinikahkan dikhawatirkan terjadi hal hal yang tidak diinginkan
2	361/Pdt.P/2021/PA.Kdl	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai serta sudah bertunangan pada tanggal 21 Agustus 2021 bahkan calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil usia kandungan 5 bulan sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
3	332/Pdt.P/2021/PA.Kdl.	Bahwa sudah lama saling mengenal dan karena hubungan sudah erat keduanya sering pergi berdua beberapa hari sehingga orang tua takut terjadi hal hal yang tida diinginkan dan menimbulkan fitnah

4	292/Pdt.P/2021/PA/Kdl.	bahwa sudah saling mengenal dan sering jalan berdua pemohon khawatir apabila tidak dinikahkan terjadi hal hal yang tida diinginkan
5	253/Pdt.P/2020/PA.Kdl.	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai, karena anak Pemohon sudah hamil 3 bulan serta sudah bertunangan bulan Mei 2020, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak dapat dilaksanakan pernikahan tersebut;
6	223/Pdt.P/2020/PA.Kdl.	Bahwa hubungan keduanya sangat dekat awal tahun 2019 dan sudah hamil 12 minggu
7	139/Pdt.P/2020/PA.Kdl.	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan telah bertunangan sejak Mei tahun 2020 yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan calon mempelai perempuan sudah hamil 18 minggu

8	126/Pdt.P/2020/PA.Kdl.	Bahwa alasan Para Pemohon segera menikahkan anak Para Pemohon dengan Rudi Fredianto bin Nur Sahid dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sangat dekat sejak tahun 2018 sampai sekarang dan anak Para Pemohon telah Hamil 5 Minggu dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor: 482/VI/Pusk Pej I/2020 dari UPTD Puskesmas Boja
9	106/Pdt.P/2020/PA.Kdl.	Bahwa hubungannya sudah terlalu dekat seja 2017 dan untuk menghindari hal hal yang melanggar norma agama
10	90/Pdt.P/2021/PA.Kdl.	Bahwa sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sudah melangsungkan tunangan seja 2020 sehingga Pemohon merasa khawatir terhadap pandangan sosial yang kurang baik, apabila harus menunda pernikahan keduanya
11	80/Pdt.P/2021/PA.Kdl.	bahwa pernikahan tersebut harus dilangsungkan dikarenakan hubungan mereka sudah dekat dan saling mencintai serta anak

		pemohon sudah hamil 5 bulan
<b>12</b>	79/Pdt.P/2021/PA.Kdl.	bahwa pernikahan tersebut harus dilangsungkan dikarenakan hubungan mereka sudah dekat dan saling mencintai serta anak pemohon sudah hamil 5 bulan
<b>13</b>	74/Pdt.P/2021/PA.Kdl.	bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya sudah sering pergi berdua, sehingga keadaan tersebut pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dilaksanakan
<b>14</b>	69/Pdt.P/2020/PA.Kdl.	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai serta anak para Pemohon sudah hamil 3,5 bulan dan telah bertunangan pada tanggal 28 Februari 2020, dengan keadaan tersebut Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan
<b>15</b>	51/Pdt.P/2021/PA.Kdl	Bahwa mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya sudah lama saling mengenal dan arena ana

		pemohon sudah hamil 6 minggu.
<b>16</b>	45/Pdt.P/2020/PA.Kdl..	bahwa hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan karena ketidak tahuan Pemohon atas syarat usia pernikahan yang saat ini 19 tahun, dengan keadaan tersebut Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan
<b>17</b>	38/Pdt.P/2021/PA.Kdl.	Bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk dilaksanakan karena calon istri anak pemohon sudah hamil 5 bulan, pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan oleh pemohon
<b>18</b>	37/Pdt.P/2021/PA.Kdl.	Bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk dilaksanakan karena anak pemohon sudah hamil 5 bulan, pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan oleh pemohon
<b>19</b>	27/Pdt.P/2021/PA.Kdl	Bahwa keduanya sudah lama mengenal dan saling mencintai, pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal


		hal yang tida diinginkan oleh pemohon
<b>20</b>	5/Pdt.P/2022/PA.Kdl.	Bahwa hubungan mereka sedemikian eratnya, para pemohon khawatir akan terjadi hubungan yang dilarang hukum islam
<b>21</b>	5/Pdt.P/2021/PA.Kdl.	Untuk menghindari hal hal yang dilarang oleh norma hukum, norma agama, maupun norma lainnya.
<b>22</b>	4/Pdt.P/2022/PA.Kdl.	Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan
<b>23</b>	304/Pdt.P/2022/PA.Kdl.	Bahwa pernikahan tersebut harus disegerakan karena anak para pemohon tersebut telah melahirkan seorang anak laki laki

Dari data di atas menunjukkan bahwa dari 24 kasus pernikahan dini kebanyakan dari mereka melakukan pernikahan dini karena faktor kecelakaan ( hamil diluar nikah ) ada 12 kasus, dasar hukum sebagai pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan Dispensasi tersebut yaitu pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Dari pertimbangan pemohon memohonkan Dispensasi tampak ada keragaman yang secara berurutan meliputi:

- a. Takut terjadi perzinaan.
- b. pemohon mengajukan permohonan ijin melangsungkan pernikahan di tolak oleh petugas KUA.
- c. sudah hamil diluar nikah.
- d. sudah disetujui kedua belah pihak.

Dari data Putusan Dispensasi Nikah yang ada di KUA Kecamatan Boja alasan untuk menikah dini dapat disimpulkan melalui diagram penyebab pernikahan dini di Kecamatan Boja.



Dari diagram diatas menunjukkan tingkat paling banyak penyebab meningkatnya pernikahan dini di Kecamatan Boja yaitu faktor MBA, faktor ini sering dijumpai di kalangan masyarakat umum untuk menikahkan anaknya karena sudah terlanjur hamil agar tidak menjadi omongan tetangga maka segera untuk dinikahkan. Rendahnya pendidikan serta pengetahuan orang tua menjadi alasan untuk menikahkan anaknya di usia dini.

Nama	Pendidikan	Ekonomi
Lulu Arifana	SLTA	


## **BAB IV**

### **ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PENINGKATAN PERNIKAHAN DINI PASCA BERLAKUNYA UNDANG UNDANG USIA MENIKAH**

#### **A. Analisis Faktor Terjadinya Peningkatan Kasus Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Boja.**

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Hasan Bustomi, *Jurnal Pernikahan Dini dan Dampaknya ( Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, vol 7, no 2, 2016.

Ada beberapa penyebab terjadinya pernikahan dini diantaranya faktor ekonomi, dan ada pula faktor yang sering terjadi yaitu MBA (*married by accident*) menikah karena kecelakaan. Dalam hal ini, sepasang laki laki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda (pernikahan dini) karena perempuan telah hamil terlebih dahulu di luar nikah. Dalam rangka memperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan pernikahan antar keduanya. Meskipun hal ini akan berdampak negative bagi keduanya masih berstatus pelajar dan belum bekerja, sehingga pasangan pengantin baru ini akan rawan terjadi cekcok, yang berawal dari munculnya masalah masalah kecil seperti bara api yang kena panas sedikit akan terbakar.<sup>50</sup>

Secara lebih detail berikut faktor terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Boja, sebagai berikut:

a. Faktor ekonomi

Masalah ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya, karena orang tua tidak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang membuat anak memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah kemudian memilih untuk menikah di usia dini dengan alasan beban keluarga jadi berkurang dan dapat membantu perekonomian keluarga. Hal tersebut banyak dijumpai di pedesaan terpencil tetapi ada juga di perkotaan, tanpa peduli usia anaknya belum menginjak dewasa, orang tua hanya mengizinkan saja.

Adapun pekerjaan calon istri (pelaku pernikahan dini) sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Tidak bekerja	13 orang
2.	Swasta	7 orang
3.	Buruh	2 orang

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar calon istri rata rata tidak bekerja, sedangkan sisanya ada yang bekerja sebagai pegawai swasta maupun buruh pabrik, hal ini akan berdampak kepada ekonomi keluarga kedepannya, dan semakin tahun kebutuhan dalam rumah tangga semakin

<sup>50</sup> Mubasyaroh, *Jurnal Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelaku*, STAIN Kudus

banyak, jika tidak diimbangi dengan keduanya berkerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, oleh karena itu pemerintah telah merancang program wajib belajar 9 tahun. Tetapi karena keterbatasan ekonomi yang rendah sering kali pendidikan dianggap sebelah mata dan terabaikan, karena tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya. Atau keinginan anaknya sendiri untuk lebih memilih menikah muda dari pada melanjutkan pendidikan.

Seperti yang tertera di surat Putusan Dispensasi Nikah di Kecamatan Boja sebagai besar calon pengantin wanita adalah SMP, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikah dini dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang mengenai dampak pernikahan dini seperti apa yang akan dihadapi. Mereka menganggap bahwa pendidikan tidak terlalu penting dan memilih untuk bekerja saja dan kemudian menikah agar tidak menjadi beban orang tua.

Ada pula orang tua yang menganggap bahwa pendidikan untuk anak perempuan tidak terlalu penting karena nantinya akan menjadi ibu rumah tangga di rumah, pedoman yang orang dahulu masih ditemukan di pedesaan bahkan desa yang bukan lagi desa tertinggal ada yang masih beranggapan demikian, wajar jika sang anak memilih untuk bekerja setelah lulus sekolah.

Berikut data Pendidikan Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Boja 2020-2022

No.	Pendidikan	Jumlah Orang
1.	SD	5 orang
2.	SMP	11 orang
3.	SMA	7 orang

c. Faktor orang tua

Orang tua adalah komponen yang terdiri dari bapak dan ibu, merupakan sebuah komponen hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan negara, orang tua mempunyai tugas untuk mendidik, mengasuh, dan

membimbing anak anaknya untuk mencapai tahapan tertentu hingga siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

karena rendahnya pendidikan dan pengetahuan kedua orang tua sehingga pola pikir mereka pun pasrah dan menerima, pasrah inilah maka orang tua kurang memahami aturan mengenai batasan usia pernikahan. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena kuatir anaknya terjerumus pergaulan bebas dan berakibat negatif .

selain itu ada pula Pola pikir masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang pernikahan muda dalam pernikahan sering terjadi misalnya adanya kekhawatiran orang tua kepada anak perempuannya yang sudah menginjak remaja walaupun usia anaknya belum mencapai dewasa atau masih dibawah umur, biasanya orang tua akan menikahkan anak perempuannya yang sudah tidak bersekolah atau tidak bekerja hanya di rumah saja dan mereka takut anaknya menjadi perawan tua. Apalagi di kalangan masyarakat anak yang sudah menginjak 20 keatas dan belum menikah mendapat gunjingan di masyarakat serta ada pula orang tua yang merasa tidak enak di masyarakat sudah tunangan lama tetapi belum menikah.

#### d. Faktor Hamil Diluar Nikah

Fenomena hamil diluar nikah sudah banyak ditemui di masyarakat sekitar, bukan hanya di desa saja di perkotaan sudah banyak yang ditemui kasus tersebut. Karena hampir setiap hari di media baik TV maupun media surat kabar banyak menyajikan berita mengenai pelecehan seksual, pemerkosaan, dll. Berkembang informasi secara cepat membuat video video porno dapat diakses secara luas dan banyak ditonton anak remaja secara bebas dan mudah. Apabila anak tidak dibekali dengan kecerdasan emosional, keimanan yang kuat, maka anak akan merasa penasaran dan akan mencoba hal hal baru seperti contoh hubungan seks.

Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua juga menjadi salah satu penyebab anak terjerumus ke dalam seks diluar nikah. Maka yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian orang tua, bukan hanya keinginan anak dipenuhi melalui hp atau kendaraan saja tetapi juga melalui bimbingan

dari orang tua, apabila tidak ditopang dengan keluarga yang harmonis maka anak akan mudah melampiaskan dengan melakukan perbuatan di luar norma dan agama, seperti hubungan diluar nikah dengan pasangannya.

Adapula karena orang yang sudah hamil diluar nikah terpaksa harus dinikahkan untuk menghindari aib keluarga mereka, walaupun masih dibawah umur tetap dinikahkan karena anak perempuan sudah terlanjur hamil terlebih dahulu. Selain itu juga gaya hidup dan perilaku seks yang bebas mempercepat peningkatan kejadian kehamilan pada remaja, hal ini disebabkan oleh sosial media dan juga perkembangan remaja melalui tontonan seks di internet yang mudah untuk diakses atau melalui kiriman video dari temannya.

Di Kecamatan Boja peningkatan angka pernikahan dini 60% penyebabnya karena perempuannya sudah hamil diluar nikah dan 40% karena keinginan sendiri untuk menikah dini, dari data KUA Kecamatan Boja dari tahun 2020 sampai 2021 mengalami peningkatan.

Dari beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Boja disebabkan oleh faktor MBA dan orang tua Faktor tersebut yang menyebabkan banyak perempuan yang ada di Kecamatan Boja menikah di usia 16-18 tahun meskipun dalam Undang Undang pernikahan telah dijelaskan batas usia pernikahan telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) perempuan dan laki laki berusia 19 tahun.

Namun kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perubahan batas usia menikah seperti yang telah dijelaskan dalam Undang Undang pernikahan, menyebabkan tradisi menikah muda di desa masih berkembang. Mereka menikah dengan mendapatkan ijin orang tua dan dispensasi dari Pengadilan Agama Kabupaten Kendal. Alasan orang tua mengizinkan anaknya untuk menikah muda karena takut anaknya tidak laku atau sudah pacaran terlalu lama akan melakukan hal hal di luar batas.

Dari wawancara kepada pelaku pernikahan dini, ada beberapa yang sudah mengetahui perubahan Undang Undang mengenai batas usia pernikahan, namun mereka memilih untuk menikah muda dikarenakan alasan keinginan sendiri untuk menikah muda dan ada pula yang sudah terlanjur hamil. Dengan

menikah muda mereka tidak membebani kedua orang tua dalam hal pendidikan, terkadang orang tua ingin anaknya meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, namun keinginan anak yang ingin menikah membuat orang tua hanya menuruti keinginan anaknya tersebut. Selain itu midses ingin menikah muda juga dilatar belakangi oleh lingkungan pergaulan yang bisa mendorong remaja berpikiran untuk menikah muda, mereka bernaggapan dengan menikah muda kehidupannya akan bahagia.

Namun, dari pihak KUA Kecamatan Boja dalam mengantisipasi adanya pernikahan dini dilakukan melalui bimbingan bimbingan remaja serta pengarahan kepada pelajar SMA agar tidak tergesa gesa dalam menikah. Selain dari KUA harus ada bimbingan internal yaitu dari orang tua sang anak agar tidak tergesa gesa dalam memutuskan untuk menikah di usia muda.<sup>51</sup>

## **B. Analisis Dampak Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Boja**

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dibawah umur. Zaman modern seperti sekarang, kebanyakan pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari pada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial.

### **1. Segi Kesehatan**

Menurut kumalasari (2012), dampak negatif yang terjadi karena pernikahan dini adalah :

#### **a. Kesehatan Perempuan**

1. Alat reproduksi belum siap menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai komplikasi.
2. Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri

---

<sup>51</sup> Wawancara Kepala KUA Kecamatan Boja tanggal 24/08/2022.

3. Resiko anemia dan meningkatkan angka kejadian depresi.
  4. Beresiko pada kematian usia dini.
  5. Meningkatkan angka kematian ibu (AKI)
  6. Resiko terkena penyakit menular seksual.
- b. Kualitas Anak
- a) Bayi Lahir Rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilannya dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri.
  - b) Bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia dibawah 18 tahun rata - rata lebih kecil dan bayi dengan BBLR memiliki kemungkinan 5-30 kali lebih tinggi untuk meninggal.
- c. Keharmonisan Keluarga dan Perceraian
- a) Banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian.
  - b) Ego remaja yang masih tinggi.
  - c) Perselingkuhan.
  - d) Ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua.
  - e) Psikologis yang belum matang, sehingga cenderung labil dan emosional.
  - f) Kurang mampu untuk bersosialisasi dan adaptasi.<sup>52</sup>

## 2. Segi Pendidikan

Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga. Dampak pernikahan usia dini terhadap kualitas keturunan. Kawin dibawah umur, mudah dihindangi bahaya, anaknya gugur, lemah atau meninggal dan tak jarang pula sang ibu muda itu yang menjadi korban. Gadis yang masih muda penuh cita-cita untuk hari depan, belum pada waktunya dibebani kewajiban-kewajiban berat, dilepas dari asuhan orang tua, disertai mengurus rumah tangga, bahkan lebih berat lagi, dengan segala anggota tubuh yang masih muda, dengan alat kandungan yang belum cukup matang, ia harus

---

<sup>52</sup> Sri mulyaningsih,dkk, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Wanita*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Universitas Gorontalo, 2020

memelihara manusia baru dalam badannya. Maka tidak heran jika karena itu banyak terjadi kekecewaan.

Badan yang sedang tumbuh masih membutuhkan perkembangan-perkembangan dalam tubuhnya, tidak diberi kesempatan lebih dahulu untuk bersiap-siap, sudah dibebani dengan beban lain yang lebih berat. Pernikahan dini sangat berdampak bagi pendidikan anak yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua terutama orang tua yang kurang dalam memberikan kasih sayang terhadap anak, Selain itu ekonomi orang tua yang kurang memadai dapat mengganggu pendidikan anak disekolah, kurang harmonisnya keluarga dapat mengganggu mental anak, karena orang tua yang menikah dini masih memikirkan diri mereka sendiri.<sup>53</sup>

Selain dampak negatif, ada pula dampak positif adanya pernikahan dini dari segi pendidikan. Ketika ingin menikah karena mengharap Ridho Allah Swt maka akan mendapat dampak positif dan berjalannya waktu wanita yang melakukan pernikahan dini akan muncul sifat keibuan ketika ia sudah mempunyai anak, begitu pula seorang laki laki akan memiliki rasa tanggung jawab kepada keluarga dan membina rumah tangganya, menghindari zina, pergaulan bebas dan lain sebagainya.

### 3. Segi sosial

Pernikahan usia dini juga mempunyai pengaruh terhadap tingginya angka kematian ibu, bayi dan harapan hidup, serta pengaruh juga terhadap pendidikan anak dan kemampuan membentuk keluarga sehat sejahtera. Dari penelitian mulai dari negara maju hingga berkembang seperti Indonesia, menunjukkan bahwa pernikahan usia dini berdampak tidak menguntungkan, tidak hanya memberi resiko besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan ibu tetapi juga terhadap perkembangan anaknya.

Perkawinan usia muda biasanya belum memiliki kematangan jiwa dalam melangsungkan pernikahan, sehingga apabila terjadi pertengkaran dalam

---

<sup>53</sup> M. ikhsanudin, Siti Nurjanah, *Jurnal Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga*, Jurnal Pendidikan Islam, vol-5, No-1, 2018

rumah tangga sering menggunakan ego dan belum matang tingkat emosional mereka sendiri hingga akhirnya memutuskan untuk bercerai.

Dalam sosial pernikahan dini ada juga yang sudah menjadi tradisi, orang tua dahulu juga ada yang menikah di usia muda, mereka menganggap anak perempuan yang sudah berumur 20 tahun lebih tidak menikah takutnya tidak laku atau perawan tua. Apa lagi jaman sudah berkembang banyak anak-anak yang masih SMP sudah mengenal pacaran, atau bahkan sampai melihat video yang kurang pantas untuk ditonton usia mereka. apa lagi yang menikah dini karena sudah hamil duluan, dalam masyarakat akan mengalami gunjingan, tidak sedikit orang akan melihat sebelah mata terhadap orang yang melakukan nikah dini karena kecelakaan dan ini membuat malu orang tua.

Selain faktor di atas juga terdapat faktor ekonomi yang menjadi dampak akibat menikah dini, kondisi ekonomi yang belum stabil akan timbul permasalahan, dan laki-laki mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan terhadap keluarga, faktor ekonomi sangat penting dalam kehidupan rumah tangga karena ini akan membuat terpenuhinya kebutuhan di dalam rumah tangga, seperti rumah, pakaian, dll. Walaupun orang tua terkadang memberikan modal, orang tua hanya memberikan fasilitas kepada anaknya, yang menjalankan adalah anaknya untuk kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga.

Dan ada dampak lain akibat dari pernikahan dini adalah keluarga, selain dari pasangan suami istri, keluarga juga mengalami dampaknya, apabila rumah tangga anaknya lancar akan membawa kebahagiaan dan ketentraman buat orang tuanya, jika keadaan rumah tangga anaknya tidak baik berujung perceraian, akan mengakibatkan terputusnya tali persaudaraan antar keluarga.

54

Kemudian dampak yang biasanya terjadi akibat pernikahan dini ialah perceraian beresiko lebih tinggi. Saat terjadi pernikahan dini salah seorang atau keduanya baik perempuan atau laki-laki menginjak usia kurang dari 19 tahun.

---

<sup>54</sup> Firza Nurfaizah, *skripsi Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi Keluarga Di Tinjau dari Sudut Pandang Islam ( Studi pada Pasangan Keluarga Muda di Desa Je'nemadingding Kab Gowa, UIN Alauddin Makassar*

Itu berarti proses pemikiran dan kematangan emosinya masih belum stabil. Masih belum terbiasa menghadapi permasalahan rumah tangga, atau bahkan bingung dan stress terhadap permasalahan yang dihadapi dalam membina rumah tangga. Kondisi tersebut bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian lebih dini. Hal tersebut memperkuat bahwa pernikahan dini banyak membawa dampak negatif baik untuk pasangan tersebut, keluarga, lingkungan, bahkan anak. Sekian banyak dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini, tak sedikit pun membuat orang-orang sadar akan bahaya permasalahan tersebut.

Selain di atas, Dampak yang ditimbulkan adanya peningkatan kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Boja adalah Kecamatan Boja menjadi nomor 2 kasus pernikahan dini paling banyak di Kabupaten Kendal setelah Kecamatan Weleri, alasan mendasar banyak pernikahan dini di Kecamatan Boja adalah karena sudah MBA. banyak perempuan yang menikah dini di usia 16-18 tahun, selain usia juga karena ada nya kurang pengetahuan terhadap pernikahan dini maupun dampaknya.

### **C. Efektivitas Hukum Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Berdasarkan keadaan-keadaan yang mempengaruhi keefektivitasan suatu hukum yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto pada bukunya mengenai “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” terdapat lima elemen yang menentukan efektif ataukah tidak sebuah hukum. Mengacu kelima faktor tersebut, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dini di Indonesia. Kedua faktor tersebut yakni faktor dari undang-undang itu sendiri atau hukum sertadari faktor masyarakat atau lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan ataupun berlaku. Dari segi undang-undangnya, aturan mengenai pembatasan usia agar seseorang dapat melangsungkan perkawinan dinilai akan cukup efektif untuk menekan terjadinya perkawinan di bawah usia legal.<sup>55</sup>

Batas usia kawin menurut Undang-Undang Perkawinan adalah 16 Tahun bagi perempuan dan 19 Tahun bagi laki-laki. Seseorang yang akan menikah dibawah usia 21

---

<sup>55</sup> Uun Dewi Mahmudah, dkk, *Jurnal Efektivitas Penerapan Pasal 7 UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 dalam Upaya Menimalisir Perkawinan Dini*, Jurnal Supremasi, Vol-7, No 1, 2022

Tahun harus meminta ijin dari orang tua. Menurut Supriadi aturan batas usia kawin ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya batas usia ini UU bermaksud merekayasa untuk tidak mengatakan menahan laju perkawinan yang berdampak langsung pada persoalan demografi. (Hanafi, 2011).

Efektivitas hukum jika ditinjau dari aspek sosial yuridis dapat mengkaji efektivitas penerapan aturan mengenai batas usia pernikahan pasal 7 ayat (1) nomor 16 tahun 2019 baik dari segi materi hukumnya, fasilitas pendukung, perangkat hukum, pelaksanaan hukum, serta perilaku masyarakat. Pandangan ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Soejono Soekanto bahwa berlakunya hukum secara efektif ditentukan oleh keserasian empat indikator yaitu, hukum dan peraturan itu sendiri, metalitas petugas pelaksana hukum, dan perilaku masyarakat. Selain itu juga ketegasan sanksi yang dapat menunjang adanya efektivitas suatu peraturan yang akan diberlakukan.

Seperti contoh ingin menikah namun usia salah satu calon pasangan atau kedua calon pasangan belum mencukupi usia untuk menikah, maka harus melakukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat agar diperbolehkan untuk menikah.

Pelaksanaan Undang Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Batas Usia Nikah atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Boja hanya diinformasikan melalui surat edaran dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja pada bulan November tahun 2019. Adanya Undang Undang No 7 Tahun 2019 dikalangan masyarakat. Hasil wawancara dengan Pegawai Pencatat Nikah ada yang belum mengetahui adanya perubahan undang undang batas usia pernikahan di kalangan pedesaan. Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak mengetahui adanya perubahan batas usia nikah saat ini yang diketahui batas usia nikah masih 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki laki padahal peraturan tersebut dibuat pada tahun 2019.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pasal 7 ayat (1) nomor 16 tahun 2019 tidak berjalan maksimal di Kecamatan Boja, hal ini masih banyak anak yang menikah dibawah umur 19 tahun karena beberapa faktor yakni, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor MBA, selain itu juga belum efektif hal ini dapat dilihat dari masyarakat belum mengetahui dan memahami adanya perubahan batas usia pernikahan yang sudah disahkan oleh pemerintah dalam pasal 7 ayat (1) nomor 16 tahun 2019.

Selain itu kurang sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan batas usia di kalangan masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pasca berlakunya Undang Undang Batas Usia Nikah pasal 7 ayat (1) Nomor 16 Tahun 2019 jumlah kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Boja mengalami peningkatan dari sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019. KUA Kecamatan Boja berpedoman pada pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dimana Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. KUA hanya dapat melaksanakan calon pengantin yang kurang umur jika ada ijin dispensasi Pengadilan Agama
2. Faktor faktor penyebab terjadinya peningkatan pernikahan dini di Kecamatan Boja yaitu a) faktor pendidikan, b) faktor orang tua, c) faktor ekonomi, d) faktor hamil diluar nikah, selain faktor tersebut juga kurang efektif dalam sosialisasi kepada

masyarakat mengenai perubahan Undang Undang yang sebelumnya UU No 1 Tahun 1974 kemudian dirubah menjadi UU No 16 Tahun 2019.

## **B. KRITIK**

Bagi petugas KUA maupun masyarakat lebih ditingkatkan untuk penyuluhan terhadap dampak akibat pernikahan dini di kalangan remaja, baik untuk menambah wawasan maupun penelitian.

## **C. SARAN**

Untuk ketentuan pasal mengenai usia perkawinan antara laki laki dan perempuan sama yaitu 19 tahun, hendaklah dijadikan pedoman untuk melangsungkan pernikahan, khususnya kepada pimpinan KUA lebih disosialisasikan mengenai peraturan batas usia nikah di kalangan masyarakat agar mengetahui batas usia menikah yang sudah ditetapkan pemerintah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali imron, , 2015, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ( semarang, Karya Abadi Jaya, cet-1)
- A Halil Thahir ,Nadlifatul Husna,2021, *Jurnal Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini di Masa Pandemi Covid-19 ; Studi Pendampingan Pengabdian Masyarakat di Desa Ngetos Kabupaten Nganjuk*, IAIN Kediri, Vol -1 No 2 ,
- Bustomi,Hasan 2016, *Jurnal Pernikahan Dini dan Dampaknya ( Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, vol 7, no 2,.
- dkk ,La.yono, , 2020,*Presepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Tinjau dari Undang Undang No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,volume1,No 1 ,
- Fitriani dewi s, Jaka Kelana, 2021,*Jurnal Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam*, Vol-5, No.1,
- Fitriani ,Arika,dkk, *Jurnal Tinjauan Hukum Pernikahan Dini dan Perceraian*,Justitia, Vol -7, No-4
- Rifiani ,Dwi, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam*, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Malang
- Hikmah,Nuria 2021, *Jurnal Faktor Faktor yang Menyebabkan Pernikaan Dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartangara*,Sosiatri-Sosiolog, Volume -7, Nomor 1,

Hermambang ,Adinda, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Indonesia*, Politeknik Statistika,Vol 16, No 1

Hotnatalia,,Naihabo, *jurnal Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda ( Studi kasus di dusun IX Seroja Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)*

Iwan Nasution ,Armina, , 2019,*Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, ( Jakarta, Kencana, Cet-1, )

julijanto ,Muhamad 2015,,*Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukum* , jurnal pendidikan ilmu sosial ,

Mubasyaroh, 2016,*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, (STAIN Kudus, vol-7, no 2,)

mulyaningsih ,Sri,dkk, 2020,*Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Wanita*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Universitas Gorontalo,

M. ikhsanudin ,Siti Nurjanah , 2018,*Jurnal Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga*, Jurnal Pendidikan Islam, vol-5, No-1

Novianti soeleman, Rifki Elindawati , *Pernikahan Dini di Indonesia*, jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama Volume 12 Nomor 2

Nurfaizah ,Firza, *skripsi Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi Keluarga Di Tinjau dari Sudut Pandang Islam ( Studi pada Pasangan Keluarga Muda di Desa Je'nemadingding Kab Gowa*, UIN Alauddin Makasar

Putri Amalia Zubaedah,Royyan Hafizi , 2022,*Analisi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak*,Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik,Vol-11, No-1,

Purwanto, *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Psikologi dan Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,

Rumekti ,Martyan Mita,dkk, ,2016.,*Peran Pemerintah Daerah (Desa) dalam MenanganiI Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu*,Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, UNY

Rofiq ,Ahmad ,2015,*Hukum Perdata di Indonesia* ;( Jakarta, PT RajaGrafindo Persada)

Subadio ,Maria Ulfa, 1987, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta

Suryani ,Eli, 2018,*skripsi Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga di Desa Tik Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang*, IAIN Curup,

Suryani ,Eli, 2018,*skripsi Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga di Desa Tik Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang*, IAIN Curup,Undang undang Nomer 16 Tahun 2019.

Subadio ,Maria Ulfa, 1987, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta

- Suryani ,Eli, 2018,*skripsi Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga di Desa Tik Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang*, IAIN Curup,Undang undang Nomer 16 Tahun 2019.
- Setyowati, 2018,*Hukum Perkawinan ( Hukum Keluarga ) Di Indonesia*, (Semarang , Universitas 17 Agustus 1945.)
- syarifuddin ,Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , cet-3,Jakarta: kencana prenada media group,
- Suryani ,Eli, 2018,*skripsi Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga di Desa Tik Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang*, IAIN Curup,Undang undang Nomer 16 Tahun 2019.
- Utami ,Defanti putri,dll, 2021,*Jurnal Batas Minimal Usia Pernikahan di Indonesia (Prespektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Pandangan Medis, Al-Adalah* , Vol-6 No. 2 ,  
UU No 16 Tahun 2019
- Yanti,dkk, 2016,*Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*, jurnal ibu dan anak, volume 6, Nomor 2 November.
- [ejournal.unp.ac.id/index.php/pnfi/article/download/112527/105386](http://ejournal.unp.ac.id/index.php/pnfi/article/download/112527/105386)
- <https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan>
- <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/>
- [epository.uin-suska.ac.id/19961/9/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf](http://epository.uin-suska.ac.id/19961/9/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf)
- <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>
- [eprints.poltekkesjogja.ac.id/2249/3/BAB%20II\\_Latifa%20FZ\\_Reg%20A.pdf](http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/2249/3/BAB%20II_Latifa%20FZ_Reg%20A.pdf)
- <http://digilib.uinsby.ac.id/16891/3/Bab%202.pdf>
- <https://www.pinhome.id/blog/pengertian-pernikahan-dini-faktor-dan-dampaknya-menurut-ahli/>
- [repository.uinbanten.ac.id/8436/4/Bab%20II.pdf](http://repository.uinbanten.ac.id/8436/4/Bab%20II.pdf)
- <https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-174-juta-pernikahan-di-indonesia-pada-2021>
- <https://www.gatra.com/news-524892-gaya-hidup-di-kendal-pernikahan-usia-dini-meningkat.html>
- <https://www.pa-kendal.go.id/new/index.php>